

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Rumusan masalah pada BAB II, Maka penulis Menyimpulkan bahwa:

1. meskipun penerapan sanksi terhadap pelaku pidana korupsi di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, masih terdapat beberapa masalah dan tantangan, seperti efektivitas dan keadilan dalam penerapan sanksi serta kendala dalam pemberian sanksi yang berkaitan dengan aspek keuangan. Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pemberian sanksi, seperti dengan membentuk KPK dan melakukan reformasi hukum dan kebijakan. Meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, upaya ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku pidana korupsi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang positif.

Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pidana korupsi melalui pembentukan KPK dan reformasi hukum dan kebijakan menunjukkan kemajuan positif, meskipun masih ada tantangan dan masalah yang harus diatasi. Salah satu masalah utama adalah terkait dengan efektivitas dan keadilan dalam penerapan sanksi, termasuk kasus di mana pelaku pidana korupsi dijatuhi hukuman yang terlalu ringan dan denda yang terlalu kecil. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem sanksi agar dapat menghukum pelaku pidana korupsi dengan lebih efektif dan adil.

2. Dalam Putuan Nomor 29/Pid.sus-TPK/2021/PN JKT.PST tidak adanya dakwaan Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.

Padahal tindak pidana korupsi yang di lakukan masuk dalam kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dan masyarakat serta dapat mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

Kemudian, pasal tersebut juga menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus diberikan sanksi yang setimpal dengan tindakan mereka.

Adapun penerapan hukuman mati sebagai sanksi bagi koruptor di Indonesia masih menjadi perdebatan dan kontroversial di masyarakat serta lembaga-lembaga yang berwenang. Saat ini, hukuman mati di Indonesia hanya diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, seperti kasus terorisme, narkoba, dan kejahatan yang melibatkan kekerasan. Namun, penerapan hukuman mati bagi koruptor masih menjadi perdebatan dan belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. SARAN

Adapun terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan untuk pembaca penelitian antara lain:

1. Hakim seharusnya mengambil Langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal. Di karenakan korupsi yang di lakukan dalam keadaan tertentu yang dimana banyak merugikan korban COVID-19
2. Walaupun hakim memilik pemikiran sendiri untuk memutuskan perkara, namun hakim harus lebih mempertimbangkan dampak dari tindak pidana yang dia lakukan

